



**BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 11, TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkannya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan telah dibentuknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim serta pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, maka terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Muara Enim.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Muara Enim.
8. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek PBB, penentuan besarnya PBB terhutang sampai kegiatan penagihan PBB kepada wajib pajak dan pengadministrasian serta pengawasan penyetorannya.

10. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah biaya pemungutan PBB bagian daerah yang sudah dianggarkan pada APBD dan diterima pada Kas Umum Daerah.
 11. Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan dan motivasi atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan PBB yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek PBB sampai dengan pengawasan atas penyetorannya.
 12. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan PBB Pemerintah Daerah menerima Biaya Pemungutan bagian daerah.
 - (2) Biaya Pemungutan yang diterima Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. PBB Perkebunan sebesar 32% (tiga puluh dua perseratus) x 9% (sembilan per seratus) penerimaan biaya pemungutan;
 - d. PBB Perhutanan sebesar 27,5% (dua puluh tujuh koma lima per seratus) x 9% (sembilan per seratus) penerimaan biaya pemungutan;
 - e. PBB Pertambangan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) x 9% (sembilan per seratus) penerimaan biaya pemungutan.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Biaya Pemungutan PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan dan Sektor Pertambangan yang diterima Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) penggunaannya diatur sebagai berikut :

a. digunakan untuk kegiatan peningkatan penerimaan pendapatan daerah antara lain operasional pemungutan PBB, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pengadaan Sistem Komputerisasi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sosialisasi tentang PBB, Pajak Daerah dan kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah, sebesar :

1. 10 % (sepuluh persen) dari Biaya pemungutan PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, PBB Pertambangan Non Migas dan Panas Bumi.

2. 50 % (lima puluh persen) dari Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas.

b. digunakan sebagai Insentif yang dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, sebesar :

1. 90 % (Sembilan puluh persen) dari Biaya pemungutan PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, PBB Pertambangan Non Migas dan Panas Bumi.

2. 50 % (lima puluh persen) dari Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Migas.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten muara Enim Tahun 2009 Nomor 3 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

b. semua kata "DPPKAD" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim beserta perubahannya harus dimaknai "Dinas Pendapatan Daerah".

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2014

me
BUPATI MUARA ENIM, *h*
me
MUZAKIR SAI SOHAR *h*

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM, *h*

me

h
TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR